IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ZAKAT NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Oleh:
Doni Putra Jaya
15631018

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2020

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr.wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Doni Putra Jaya mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: ***"Implementasi Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 tentang distribusi Zakat oleh BAZNAZ Kabupaten Rejang Lebong"*** sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalammualaikum wr.wb

Curup, September 2019

Dosen Pembimbing I,	Dosen Pembimbing II,
Dr, Syarial Dedi, M.Ag	**Sri Wihidayati, M.HI**
Nip. 19781009200811007	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 702 /In.34/FS/PP.00.9/08/2020

Nama	: **Doni Putra Jaya**
NIM	: **15631018**
Fakultas	: **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi	: **Perbankan Syariah**
Judul	: **Implementasi Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat di Baznas Kabupaten Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal	: **Senin, 30 September 2019**
Pukul	: **08:00 – 09:30 WIB**
Tempat	: **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,
Syarial Dedi, M. Ag.
NIP 19781009 200801 1 007

Sekretaris,
Andriko, ME.Sy
NIP. 19890101 200903 1 019

Penguji I,
Noprizal, M. Ag
NIP 19771105 200901 1 007

Penguji II,
Fitmawati, ME
NIDN 2024038902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah in:

Nama	: Doni Putra Jaya
Nomor induk mahasiswa	: 15631018
Jurusan	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini disebut dengan referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Demkian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, September 2019

Doni Putra Jaya

Nim: 15631018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Implementasi Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 tentang distribusi Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong*".dalam rangka program (S1) Program studi Perbankan syariah. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)) Curup, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M. Pd
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)) Curup, Bapak Yusefri, M.Ag
3. Ketua Prodi Perbankan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)) Curup, Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I
4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag Selaku Pembimbing I, Ibu Sri Wihidayati, M.HI Selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Staf dan karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri
6. Informan dari seluruh mahasiswa Jurusan Perbankan Syari'ah IAIN Curup

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan,. Aamiin

Curup, September 2019
Penulis

Doni Putra Jaya
NIM 15631018

MOTTO

Untuk menjadi sukses seseorang harus memiliki kualitas, kemampuan dan kesempatan

PERSEMBAHAN

Karya Tulis sederhana ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua orang tuaku tercinta ayahanda (*Suparman)* dan ibunda *(Erna Wati)* yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi demi tercapainya cita-citaku menjadi seorang sarjana.**
- **Ayunda Tersayang *dan kanda (Adi, Anwar, Debi, deri)* dan keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan do'a dalam menempuh pendidikan sarjana di IAIN Curup.**

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ZAKAT NO.23 TAHUN 2011 TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT OLEH BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

Abstrak: BAZNAS Rejang Lebong sudah ada di Rejang Lebong sejak 25 tahun silam. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya pengurus BAZNAS Rejang Lebong sudah semaksimal mugkin mengelolah dan mendistribusikan zakat kepada mustahik yaitu 8 asnaf (Fakir, Miskin, Rhiqab, Gharim, Mualaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil dan Amil Zakat). Dan disamping 8 asnaf tersebut ternyata pengurus BAZNAS Rejang Lebong juga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan yang tidak termasuk mustahik seperti korban bencana alam, pengajuan proposal yang ingin mengadakan kegiatan keagamaan (seminar keagamaan), memberikan bea siswa bagi keluarga yang pra sejahtera. Masalah utama dalam penelitian ini adalah1)Prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong. 2) Prinsip Keadilan dalam pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong 3) Prinsip Kewilayahan dalam pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong

Jenis penelitian adalah kualitatif. Metode pengambilan data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik-teknik tersebut di antaranya adalah Observasi (Pengamatan) dan Wawancara dan Dokumentasi. Dalam analisis data pada penelitian kualitatif ada tiga kegiatan yang dilakukan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) 1)Prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong.Terdapat beberapa program andalan BAZNAS Rejang Lebong dalam mendistribusikan dana yang ada pada institusi ini pendistribusiannya disistibusikan secara merata dengan mempertimbangkan daerah mana saja yang menjadi prioritas dan asnaf mana yang lebih kita dulukan. 2) Prinsip Keadilan dalam pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong setiap periode pembagian bahwa 8 asnaf harus terpenuhi. Dalam pendistribusian zakat ada pula yang tidak termasuk kedalam 8 asnaf tersebut seperti korban bencana alam, pengajuan kegiatan keagamaan (seminar) dan lain sebagainya. Namun hal tersebut diqiyaskan kedalam 8 asnaf tersebut. 3) Prinsip Kewilayahan dalam pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong terdapat 15 kecamatan yang ada. Dan semua kecamatan tersebut telah mendapatkan bantuan walaupun tidak merangkup 8 asnaf disetiap Desa dari kecamatannya. Dalam pendistribusian zakat ini pihak BAZNAS Rejang Lebong telah menerima laporan untuk pendistribusian dari sub Kecamatan masing-masing BAZNAS. Dari segi kewilayahan bahwa pengelolah mengupayakan dari setiap wilayah mendapatkan kesempatan sebagai mustahik, dan tentunya berdasarkan kriteria penerimaan zakat itu sendiri. Senhingga dengan periode tertentu yang ditetapkan oleh BAZNAS setiap Desa mendapatkan bantuan tersebut

Kata Kunci: Pemerataan, Keadilan dan kewilayahan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iv
KATA PENGANTAR v
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 12

C. Rumusan Masalah 12

D. Tujuan Penelitian 13

E. Manfaat Penelitian 13

F. Definisi Operasional 14

G. Metode Penelitian 15

1. Jenis Penelitian 15

2. Jenis Sumber Data 16

3. Alat Pengumpulan Data 16

4. Teknik Analisis Data 17

H. Hasil Penelitian yang Relevan 18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat 22

1. Pengertian Zakat 22

2. Tujuan dan Fungsi Zakat 24

3. Pengawasan Pengolahan Zakat 25

4. Pendayagunaan Zakat 27

B. UU Republik Indonesia NO 35 Tahun 2011

tentang pengolahan Zakat.....30

BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 37

B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....39

C. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 40

D. Program Kerja 45

E. Kegiatan Pokok Instansi 47

F. Pemerataan Distribusi Zakat BAZNAS Rejang Lebong 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian 53

B. Pembahasan 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran-saran.....73

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil'alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Allah SWT, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali didalam bidang ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda bangsa Indonesia, karena dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar sehingga melalui salah satu instrument keagamaan yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial yang ada di masyarakat.

Zakat merupakan sumber sosial ekonomi Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT, ini terbukti surat-surat dalam Al-Qur‟an telah menjelaskan secara detail berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SWT. Salah satu ayat yang mewajibkan umat Islam untuk berzakat terdapat didalam surat At-Taubah (9) ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

> “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”[1]

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima’iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan.[2] Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang kelima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma’luum minad-diin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.[3] Didalam Al-Qur’an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh

[1] Nur Awaliyah Musfirah. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Mustahiq Atas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Kesehatan di Rumah Sehat Baznas Jakarta”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1438 H/2017. Diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 20.09

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asyifa’, 2001) , h. 253

[3] Ali Yafie. *Menggagas Fith Sosial*, (Bandung, 1994), h. 231.

menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya.

Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat sampai Khalifah Abu Bakar Ashiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim, Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan. Yakni institusi zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara cultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam maka secara hipotetik zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

Secara substantive, zakat, infaq dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya.[4] Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, diinstitusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq dan sedekah biar diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Relevansi zakat di masa sekarang menjadi semakin penting terlepas dari pajak yang telah ada karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat Islam dan juga merupakan sarana utama dalam menyebar luaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat,

[4] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, (Jakarta: LPPW, 2001), h.134

kalau akan dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang sangat khusus.[5]

Pengembangan pemaknaan zakat semacam itu perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dan zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara teologis, zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosio ekonomi, zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimaannya serta mempererat hubungan si kaya dan si miskin. Disamping itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya.

Dalam perspektif nasional, badan amil zakat atau lembaga amil zakat di harapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

[5] A.Rahman Zainuddin *"Zakat Implikasinya pada Pemerataan"* dalam Budhy Munawar-Rachman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), Cet.ke-1, h. 437

Pengelolaan zakat awalnya pada masa penjajahan dan kemerdekaan memilki gambaran buram tentang fungsi zakat karena tidak ada pembayaran dan penyaluran zakat secara baik, sehingga pada masa orde baru pemerintah mengeluarkan Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam rangka melembagakan pengelolaan zakat agar mempermudah dalam pengelolaan zakat sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk konsumtif maupun produktif serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui BAZ (Badan Amil Zakat). Namun Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah merevisi UU Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar dapat memperbaiki undang-undang sebelumnya karena UU Nomor 38 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun dalam implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasal krusial yang menyalahi norma dalam masyarakat,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat. Selain itu, hasil revisi Undang-Undang zakat tersebut, telah menghambat kinerja dan menghambat peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Disyahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan belum menjawab permasalahan perzakatan yang ada, karena di dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal yang multitafsir yang bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat zakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.

Sikap tradisional masyarakat juga mempengaruhi terhambatnya pengaplikasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, karena para pemberi zakat lebih mempercayakan penyaluran kepada masjid terdekat atau lembaga lembaga penyalur lainnya yang ada di daerahnya, yang setiap tahun melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat. Penyaluran zakat melalui masjid didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi. Alasan lain mengapa masyarakat tidak mempercayai lembaga

yang dibentuk pemerintah diakibatkan sistem birokasi dan *good governance* yang masih lemah didukung pula dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi di Indonesia, sehingga dikhawatirkan zakat yang merupakan salah satu wujud ketaatan agama akan disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politis dan tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasal-pasal yang tidak berkesinambungan dengan kondisi masyarakat dan menghambat kinerja pendistribusian zakat dari lembaga penyaluran zakat yang selama bertahun-tahun melaksanakan penyaluran zakat karena kurang mendapat jaminan dan pelindungan hukum yang memadai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, maka UU zakat yang baru ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat asesoris, akan tetapi juga mencakup substansinya. Beberapa perbedaan mendasar antara Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang baru disahkan antara lain, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011 terdapat 11 Bab dan 47 Pasal. Muatan yang terkandung dalam Undang-undang Zakat baru tersebut adalah: 1). Pengelolaan zakat menjadi kewenangan Negara, masyarakat diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah. 2). Pengelolaan Zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai dengan Kota/Kabupaten secara hirarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat). 3). Anggota BAZNAS terdiri dari delapan orang

perwakilan masyakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari Ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dan unsur kementerian terkait. 4). LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ daerah.[6]

Jika melihat dari beberapa isi Undang-undang terbaru Nomor 23 Tahun 2011, ada beberapa poin penting yang mesti kita telaah lebih lanjut. Salah satunya seperti persoalan mengenai pengelolaan zakat yang kini dipusatkan pada Pemerintah atau sentralisasi zakat pada BAZNAS. Jika dilihat dari kenyataan yang ada, lalu bagaimana dengan peran LAZNAS dalam mengelola zakat yang sudah terlebih dahulu mengelola zakat itu sendiri sebelum terbentuknya BAZNAS. Seharusnya dengan terbitnya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi acuan penting untuk pengelolaan zakat di Indonesia kedepannya. Tetapi nyatanya dengan lahirnya Amandemen undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini, masih banyak menuai protes dan kecaman dari berbagai elemen dan para praktisi zakat di Indonesia. Apalagi banyak munculnya penafsiran atas isi Undang-undang Pengelolaan Zakat yang baru ini, sehingga mengakibatkan banyaknya pro-kontra mengenai isi dari Undang-undang Pengelolaan Zakat itu sendiri. Adanya Undang-Undang baru ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah pengelolaan

[6] *Undang-undang Republika Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*

zakat di Indonesia, bukan malah menambah permasalahan dalam pengelolaan zakat. Banyak harapan dari pihak LAZ terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga dapat memberikan solusi atas pengelolaan zakat yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah nama lagi menjadi BAZNAS. Dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia termasuk didalamnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan dengan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, maka pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong harus bekerja lebih optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya, terutama dibidang pendistribusian, haruslah sesuai dengan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26.

Dimana didalam pasal 25 berisi tentang *zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam* dan pasal 26 berisi tentang *pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan*. Maka dari itu pihak BAZNAS Rejang Lebong sudah seharusnya melakukan

pendistribusian sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26.

Berdasarkan pengamatan awal penulis sudah melakukan observasi lapangan dan hasilnya bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ini sudah melakukan pendistribusian dana zakatnya dengan baik, ada beberapa macam bentuk pendistribusian dana zakat yang dilakukan diantara nya ada zakat konsumtif dimana zakat konsumtif ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat saja dan ada juga zakat produktif dimana zakat produktif ini dihimpun dan disalurkan kepada mustahik dalam rangka pemberdayaan umat, dalam arti lain zakat yang diterima para mustahik agar didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang tidak mampu (fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat nanti ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahik melainkan kelamaan menjadi muzzaki.

Disisi lain penulis menemukan dalam pendisribusian dana zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong, dimana sudah kita ketahui pembagian dana zakat haruslah sesuai dengan syariat Islam salah satu nya yaitu dana zakat haruslah di distribusikan kepada mustahik dimana mustahik ini adalah orang yang berhak menerima dana zakat, didalam mustahik ini terdapat 8 golongan yang berhak menerima dana zakat. Yaitu: Fakir, Miskin, Rhiqab, Gharim, Mualaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil dan Amil Zakat. Di BAZNAS ada sedikit kejanggalan menurut penulis dimana dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Rejang Lebong ini juga di

diberikan atau di salurkan kepada orang yang membutuhkan tidak yang termasuk mustahik seperti korban bencana alam, pengajuan proposal yang ingin mengadakan kegiatan keagamaan (seminar keagamaan), memberikan bea siswa bagi keluarga yang pra sejahtera.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan tentang pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong dalam menerapakan Undang-Undang, hasil penelitian tersebut selanjutnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **"*Implementasi Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong".***

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan sekaligus menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam pembahasan, maka masalah-masalah yang akan dikaji dan dianalisis dibatasi seputar implementasi Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?
3. Bagaimana Prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
2. Prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
3. Prinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pendistribusian dana Zakat sesuai ketentuan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011.
   b. Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama terkait dengan masalah dimasa mendatang terutama dibidang BAZNAS.
2. Bagi Praktisi

   Memberikan informasi terbaru dan dapat menambah wacana pemikiran serta motivasi kepada praktisi mengenai Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang pendistribusian Zakat.

3. Bagi BAZNAS

Sebagai informasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan mengenai pendistribusian Zakat menurut Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

4. Bagi Masyarakat

dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berzakat dan menambah pengetahuan tentang seputar zakat di Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).[7]

2. Pengertian distribusi

kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen.[8]

3. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, yang mana satu-satunya dalam rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan yaitu hablumminallah dan hablumminannas. Artinya zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan kepedulian sosial. Dengan

[7] https://www.google.com/search?safe=strict&hl=in&ei=mTDJXMazL8r39QOvhoDABA&q=pengertian+implementasi+kkbi, di akses pada tanggal 1/5/2019 pukul 12.45

[8] https://jurnalmanajemen.com/distribusi/, di akses pada tanggal 21/2/2019 pukul 10.43

demikian, inti dari ibadah zakat adalah pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial.[9]

4. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.[10]

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berbentuk kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftip berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kualitatif yaitu data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa, prosa kemudian dikuatkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan penelitiannya pada ketetuan, praktik dan imlementasinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

[9] Asnani, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), h. 20

[10] http://wongkaku.blogspot.com/2016/11/pengertian-tujuan-perbedan-dan.html, diakses pada tanggal 22/22/2018 pukul 17.16

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan ialah berupa data kualitatif dan bersifat deskriptif. Dalam hal ini mendeskripskan temuan penelitian berdasarkan paparan uraian dan kalimat deskripsi.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer ini didapat melalui wawancara dengan pihak badan amil zakat nasional pada bagian distribusi. Data primer ini bersumber dari hasil wawancara kepada pegawai BAZNAZ Rejang Lebong yang berjumlah 4 orang.
2) Data sekunder adalah data yang dilakukan dengan cara membaca literature kepustakaan, media cetak yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai data pelengkap dari data primer. Misalnya profil BAZNAZ, program kerja dan laporan BAZNAZ.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik-teknik tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Masri Singarimbun, metode wawancara ini digunakan "untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden". Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan peneliti secara langsung bertatap muka dengan orang-orang yang dianggap perlu dan mewakili dalam penelitian ini Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang akurat dari narasumber mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengolahan zakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan alat pengumpulan data yang membeikan keuntunggan lain, selain yang telah disebutkan di atas yakni juga merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, berguna sebagai bukti untuk suatu pengijian dan berguna untuk penelitian kualitatif yang sifatnya ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan beberapa dokumentasi terkait dengan beberapa administrasi dari arsip atau surat pengajuan dan buku laporan tahunan dari BAZNAS Rejang Lebong.

6. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data pada penelitian kualitatif ada tiga kegiatan yang dilakukan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

1) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan jalan memilih data yang berguna dan yang tidak berguna. Data yang dipilih harus sesuai dengan fokus penelitian.

2) Penyajian Data

Penyajian atau Display data adalah berupa proses menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan guna mempermudah menguasai data.

3) Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan berhubungnan dengan proses penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data yang dilakukan.[11]

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sejauh pengamatan penulis belum terdapat judul yang persis sama, namun ada beberapa sumber yang memiliki sedikit kesamaan topik penelitian, beberapa hasil penelitian yang dapat di kemukakan yaitu :

1. Zulensi (2015) meneliti tentangg "Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahiq".[12] Hasil penelitian menunjukan bahwa pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional Kabupaten Rejang Lebong dapat di kategorikan sangat baik, kemudian peningkatan usaha mikro mustahiq dibadan amil zakat nasional Kabupaten Rejang Lebong dapat dikategorikan sangat baik dan terdapat pengaruh distribusi zakat terhadap peningkatan usaha

[11] *Ibid*., h. 48.

[12] Zulensi. "Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahiq". Study Kasus BAZNAS Rejang Lebong. Program Study Perbankan Syari'ah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup 2015, h. 69-70

mikro mustahiq, terbukti dari hasil koefisien korelasi adalah 0,634. Hal ini menunjukan relevasi yang erat (karena mendekati 1) antara distribusi zakat (X) terhadap peningkatan (Y). Arah hubungan yang positif (tidak ada tanda negatif pada angka 0,634) menunjukan semakin besar distribusi zakat yang disalurkan kepada mustahiq maka semakin besar pula peningkatan usaha mustahiq demikian pula sebalik nya.

2. Khoirun Nisa (2016) meneliti tentang "Penyaluran Zakat Produktif Kepada Mustahiq di BAZNAS Rejang Lebong".[13] Penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif di Kabupaten Rejang lebong terdiri dari tiga tahap yaitu, mustahiq pengaju zakat produktif haruslah memenuhi syarat sebagai sebagai mustahiq, melengkapi syarat administrasi dan penyaluran zakat kepada mustahiq. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran zakat produktif kepada mustahiq di BAZNAS Rejang Lebong di pengaruhi dua faktor.
   a. Karakteristik dan sifat mustahiq.
   b. Kriteria usaha

   Kemudian penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong selama ini sudah berjalan sesuai dengan hukum islam.

3. Garry Nugraha Winoto (2011), yang berjudul "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota

[13] Khoirun Nisa. "Penyaluran Zakat Produktif Kepada Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Menurut Hukum Islam". Program Study Perbankan Syari'ah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup. 2016, h. 88

Semarang)".[14] Hasil analisi uji beda menunjukan bahwa terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden sebelum dan setelah menerioma bantuan modal. Hasil analisis agresi pada tingkat signifikansi 5% menunjukan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha.[15]

4. Penelitian dari Mila Sartika yang berjudul "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta".[16] Hasil penelitian menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, mka ideal nya zakat dijadikan sumber dana unatpenggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendekat, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.
5. Nur Awaliyah Musfirah (2017) meneliti tentang "Fktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Mustahik Atas Pendayagunaan Dana Zakat

[14] Garry Nugraha Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Study Kasus BAZ Kota Semarang). Fakultas Ekonomi Universitas di Ponegoro Semarang, 2011. diakses pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 20.53

[15] Garry Nugraha Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Study Kasus BAZ Kota Semarang). Fakultas Ekonomi Universitas di Ponegoro Semarang, 2011. diakses pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 20.53

[16] Mila Santika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, UMS,2018, diakses pada tanggal 22 februari 2019. Pukul 21 46

Pada Program Kesehatan Di Rumah Sehat BAZNAS Jakarta".[17] Penelitian ini mereka menemukan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Variabel independen (wujud fisik, kepedulian, kehandalan, daya tanggap dan jaminan) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (kepuasan mustahik). Sementara variabel yang berpengaruh secara parsial adalah variabel wujud fisik sebesar 0,004 dan jaminan sebesar 0,022. Sedangkan variabel kepedulian, kehandalan dan daya tanggap tidak berpengaruh terhadap kepuasan mustahik.
2. Variabel independen (wujud fisik, kepedulian, kehandalan, daya tanggap dan jaminan) mampu menjelaskan variabel dependen (kepuasan mustahik) sebesar 52,1%.

Dari kelima penelitian diatas, meskipun sama-sama meneliti tentang zakat. Tetapi tidak ada satu pun yang membahas tentang Implementasi Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

[17] Nur Awaliyah Musfirah. "Faktor-Factor yang Mempengaruhi Kepuasan Mustahiq Atas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Kesehatan Di Rumah Sehat Baznas Jakarta". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 109. 1438 H/2017, diakses pada tanggal 22 februari 2019. Pukul 22.23

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*Ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar',* adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati[18] Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci) Allah SWT. berfirman:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

Artinya:

"*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu."* (QS. Asy Syams [91]: 9).[19]

Sedangkan arti zakat menurut istilah syari'at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.[20]

Adapun tentang zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an firman Allah Surah at-Taubah ayat 103:

---

[18] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h.82

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Asyifa', 2001) , h. 367

[20] Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), h.13

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka . . ." (QS. at-Taubah [9]: 103).[21]

Maksud dari ayat diatas adalah dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda atau zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Adapun dalan hadits diantaranya adalah:

إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعَا ذَابْنَ جَبَلٍ رَضِىَ الله عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ قَا لَ: إِنَّكَ تَأْ تِى قَوْمًااَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِأَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَنِّى رَسُوْلُ اللهِ . فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوْالِذَ لِكَ فَاعْلِمْهُمْ أَنَ اللهَ عَزَوَجَلَّ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْالِذَ لِكَ فَاعْلِمْهُمْ اَنَّ اللهَ اِفْتَضرَ ضَ عَلَيْهِمْ صَدَ قَةً فِى أَمْوَالِهِمْ تَؤْ خَذُ مِنْ أَغْنِيَا ءِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَا ءِهِمْ , فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَ لِكَ وَكَرَا ءِمَ أَمْوَالِهِمْ , وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَا بٌ (رواه الجاعه ابن عباس)

Artinya:

"Rasulullah sewaktu mengutus Sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh umat Islam) bersabda: Engkau datang kepada kaum ahli kitab ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu,

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001) , h. 279

beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka melakukan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Yang zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (janganlah) yang mengambil yang baik-baik saja (bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu) hindari do'anya orang yang madhlum (teraniaya) karena diantara do'a itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan).[22]

2. Tujuan dan Fungsi Zakat

Menurut El Madaniada Banyak tujuan dan fungsi zakat dibalik perintah berzakat, di antaranya ialah:

a. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memilki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim
c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
f. Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.[23]

3. Pengawasan pengelolaan zakat

[22]Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987) h.16

[23]Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987) h.17.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.Pada tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan zakat juga masih memiliki masalah.

Ketika potensi kekayaan umat masih sangat terbatas,mungkin tidak ada masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat itu. Ketika zakat sudah mencapai jumlah angka yang besar, bermunculanlah permasalahan baru. Dengan besarnya potensi umat ini tentu perlu adanya peningkatan pengelolaan secara profesional dan proporsional serta lebih berdayaguna bagi kepentingan umat. Persoalan manajemen zakat diawali oleh adanya kesenjangan antara potensi dan realita. Pada kondisi ini kesenjangan manajemen dibagi menjadi empat faktor pokok yaitu keberadaan sumber dana, pengorganisasian, pelaporan, dan pemanfaatan sasaran.[24]

[24] Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), h. 19

Untuk membahas semua persoalan kesenjangan di atas dibutuhkan pemahaman tentang kerangka sistem terpadu, yaitu kerangka sistem yang meliputi orientasi organisasi sebagai berikut:

1) Orientasi sumber

Sistem dengan orientasi sumber memandang organisasi sebagai fungsi untuk menghimpun sumber daya secara maksimal. Input dapat berupa kuantitas materi maupun kualitas sumber daya manusia. Dalam manajemen zakat artinya adalah bagaimana organisasi mampu menghimpun daya berupa dana zakat dalam jumlah yang sebesar-besarnya.

2) Orientasi proses

Sistem dengan orientasi proses bertujuan menjamin kelangsungan organisasi melalui penanganan manajemen secara efisien/lancar. Kebutuhan proses ditampilkan melalui praktek penanganan yang berupa konsultasi penyaluran, komunikasi-informasi program pengembangan, kesiapan perangkat pelaksana operasional serta kejelasan pelaporan manfaat kepada masyarakat.

3) Orientasi tujuan

Sistem dengan orientasi tujuan dimaksudkan agar organisasi mampu mengemban misi dalam mencapai sasaran secara efektif. Dalam bahasan zakat, orientasi yang dimaksud adalah bagaimana zakat dapat didayagunakan kepada sasaran delapan *asnaf* dengan sebaik-baiknya.

Orientasi tujuan mengandung pertimbangan pokok bahwa teknik manajemen harus mampu menjamin tercapainya manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Artinya zakat bukan sekedar kepentingan distribusi konsumsi (jangka pendek) tetapi secara prinsip adalah bagaimana zakat dapat mengangkat harkat manusia dalam menjalani hidup yang seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat (jangka panjang).[25]

4. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata "Guna" yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dan Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pendayagunaan zakat dalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat di berikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.[26]

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

a) Zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

[25] Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), h. 130

[26] Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat,* (Jakarta Selatan : CV. Refa Bumat Indonesia, 2013). h. 95

b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

c) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.

Jadi yang dimaksud pendayagunaan zakat adalah pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. [27]

Sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreativitas devisi pendayagunaan, hal tersebut bukan berarti menafikan devisi lainnya. Boleh-boleh saja lembaga zakat memiliki struktur organisasi yang lengkap serta di tunjang dengan fasilitas lengkap ataupun lembaga zakat di dukung oleh nama-nama besar. Bahkan bisa saja lembaga zakat tiba-tiba yang besar karena mendapat kepercayaan dari beberapa perusahaan besar. Tetapi pada akhirnya kembali juga kepada kreativitas program pendayagunaan apa yang di kembangkan untuk mustahiq. Dari program itulah masyarakat dapat mengetahui sampai sejauhmana performance lembaga zakat. Dari program pemberdayaan mustahiq ini, jatuh bangunnya lembaga zakat di pertauhkan.

[27] Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h:193

b. Bentuk-Bentuk pendayagunaan Zakat

Bentuk – bentuk pendistribusian yang umum dilakukan oleh sebagian besar lembaga-lembaga amil di Indonesia, saat ini sudah berkembang. Yang awalnya lambaga- lembaga melakukan pendayagunaan dengan cara konsumtif, saat ini sudah mulai tersadar untuk melaksanakan pendayagunaan produktif. Berikut penjelasan mengenai bentuk – bentuk pendistribusian :

a. Konsumtif Tradisional. Konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan ke mustahik untuk dimanfaatkakn secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari- hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskis setiap romamdhon atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam. Misalya pemberian zakat konsumtif untuk lansia dan kaum difabel.
b. Konsumtif Kreatif. Pendistribusian zakat secra konsuftif kreatif adalah zakat diwujudkan lain dai barang semula, Misalnya pemberian alat –alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau sarana ibadah seperti sarung da mukena.
c. Produktif Tradisional. Pendistribusian zakat secara produktif tradisoonal adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti batuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Misalnya: Pemberian dalam bentuk ini akan mampu mencipatakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif. Pendistribusian akat secara produktif kratif adalah zakat yag diwuudka dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, Misalnya pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagian modal usaha untuk pengembagan usaha para pedagang kecil.[28]

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

1. Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

[28] Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), h. 98-99

4) Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5) muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasion
8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11) Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.[29]

2. Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
(2) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
(3) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
(4) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
(5) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
(6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangaN

[29] Susilo Bambang Yudhoyono, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negera RI, 2011), h. 1-2

(7) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS.

(2) BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, bad an usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.[30]

3. **Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Dan Pelaporan**

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

[30] Susilo Bambang Yudhoyono, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negera RI, 2011), h. 4-8

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembeukuan tersendiri.

Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dengan Peraturan Pemerintah. [31]

4. **Pembinaan Dan Pengawasan**

Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.[32]

---

[31] Susilo Bambang Yudhoyono, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negera RI, 2011), h.8-9

[32] *Ibid.*, h.14.

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KAB. REJANG LEBONG

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah Bj. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat

dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Bazda Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 mei 2013.

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
c. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)

d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)

e. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)

f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis di bawah pimpinan Bapak Drs. H. M, Rasid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki Motto "4 M" yaitu, Melayani *Muzakki* Menyantuni *Mustahik*.

B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

1) Visi:

"Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga Pengelola zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya."

2) Misi:

a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat.

b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

c. Memaksimalkan distribusi ZIS dalam bentuk program konsumtif maupun program produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai inspirator model pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu pada khususnya dan di negara Indonesia pada umumnya.

C. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020

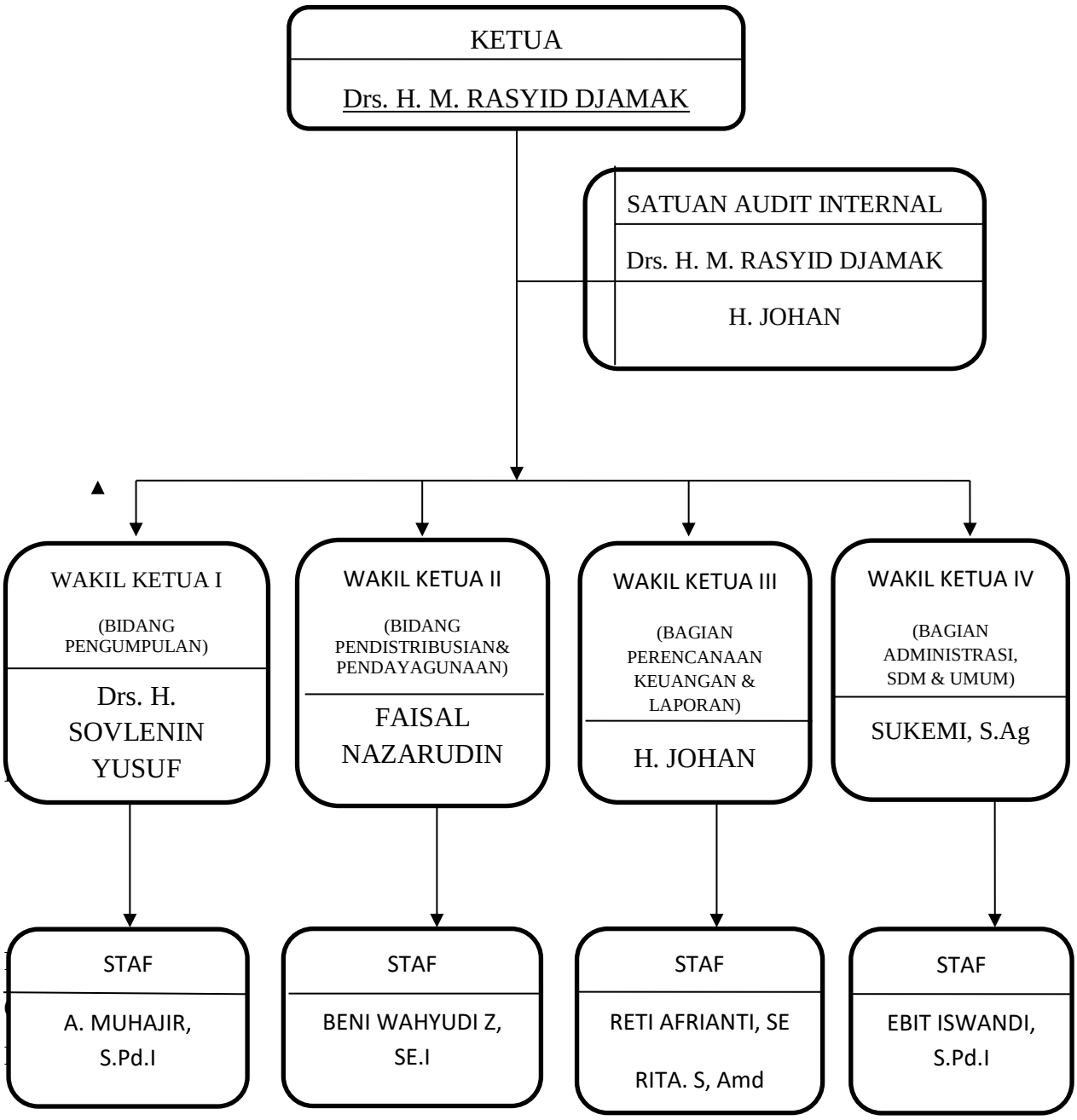

Adapun uraian tugas pada masing-masing jabatan pada struktur di atas adalah sebagai berikut:

1) Ketua

Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

2) Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

Bidang pengumpulan (Wakil Ketua I) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, meliput:

a. Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
c. Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.
i. Mengkoordinir elaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.

3) Bidang Pendistribusian dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

Bidang Pendistribusian dan Daya Guna (Wakil Ketua II) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan, sebagai berikut:

a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluai program.
d. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
i. Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4) Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

Bidang keuangan (Wakil ketua III) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:

a. Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
c. Melakukan perencnaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi oprasional kantor.
m. Menyiapkan laporan keuangan.

5) Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)

Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong administrasi, perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dengan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasaan.
d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
f. Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
i. Melakukan verifikasi dat kelengkapan bahan dan dokumentasi calon mustahik.
j. Mengagendakan surat *mustahik*.
k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
l. Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.

m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahik*.

D. Program Kerja

1. Rejang Lebong Cerdas

   Rejang Lebong cerdas, adalah program pemberian santunan bagi siswa-siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Baik tinggkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA maupun sekolah tinggi. Dan pemberian beasiswa kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi baik di bidang pendidikan maupun di bidang keterampilan lainnya.

2. Rejang lebong Taqwa

   Rejang Lebong Taqwa, adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar dakwah Islam. Bantuan ini dapat berupa santunan tunai (Santunan Da'i, Mubaligh, Imam dan para Ustadz) dan bantuan fisik, sarana maupun prasarana dalam menunjang kegiatan Syiar Islam di wilayah Rejang Lebong.

3. Rejang Lebong Sehat

   Rejang Lebong Sehat, adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong. Program ini berupa penyediaan layanan gratis (Sunatan/khitan gratis, periksa gigi siswa gratis, periksa telinga dan hidung gratis, bantuan kendaraan ambulance). Dan juga dalam bentuk

bantuan pendampingan pengobatan yang diberikan kepada masyarakat yang sakit yang tidak memiliki biaya untuk berobat.

4. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur, adalah program bantuan yang dilakukan dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi. Sehingga dengan program ini diharapkan mampu merubah tingkat perekonomian dari masyarakat miskin menuju masyarakat yang lenih mapan. Program ini dapat berupa bantuan modal usaha stimulan, bantuan peralatan kerja dan perbaikan tempat usaha yang dibuat dalam bentuk *Qordul Hasan* (bergulir non bunga).

5. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong Peduli, adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Bantuan ini berupa Bantuan Konsumtif bagi mereka yang jompo dan tidak ada sanak keluarga, penderita cacat, sakit menahun, orang terlantar, bantuan para *Muallaf, Musafir* dan *Gharimi,* dan juga bantuan musibah kebakaran, banjir, tanah longsor, dan lainnya. Termasuk dalam program ini adalah bantuan perbaikan tempat tinggal layak huni maupun bedah rumah seha t yang diadakan dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat miskin atas sandang, pangan dan papan.

E. Kegiatan Pokok Instansi

1. Penghimpunan

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis serta cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang didapat diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain zakat adalah Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui beberapa cara, yaitu melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas penjemput dana ketempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang berbentuk uang tunai, cek, bilyet giro, atau bahkan berbentuk barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (*muzakki*), efektivitas penghimpunan serta efisien biaya penghimpunan. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target *muzakki* yang dibidik,

kosentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.

2. Penyaluran

Kebijakan untuk menyalurkan dana membutuhkan panduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian panyaluran. Kebijakan ini setidaknya meliputi penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggung jawaban pengguna dana.

a. Penerimaan Dana

Dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana."* [33]

Baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadist tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kedelapan golongan tersebut harus mendapat bagian yang sama. Penerimaan dana non zakat bersifat fleksibel dibandingkan mustahik zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur

[33]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit Diponegoro : Bandung, 2007, hal.156

yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu kepada kedelapan tersebut, terlebih dalam konteks Indonesia yang masih sangat banyak penduduk miskinnya.

b. Bidang Sasaran Program

Untuk lebih efektif dan tepat, maka organisasi perlu menentukan bidang sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan.

c. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Penyaluran bantuan dan ZIS dapat berupa bantuan langsung (sesaat) dan dengan model pemberdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada mustahik yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah kondisi ekonomi *mustahik*, misalnya lebih mandiri. Target dari model penyaluran ini adalah agar mustahik terbebas dari kesulitan yang menghimpit saat atau memang ditunjukkan untuk terus membantu mustahik yang memang tidak bisa menopang kehidupan, misalnya orang jompo atau orang gila. Penyaluran ini ideal dananya bersifat hibah. Penyaluran model pemberdayaan adalah penyaluran dana ZIS atau (dana lain) kepada *mustahik* yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi mandiri. Penyaluran jenis ini biasanya membutuhkan kemampuan mengenai program, memonitoring,

mengevaluasi, memahami kondisi *mustahik* dan kemampuan membina dan mendampingi *mustahik* agar target kemandirian tercapai.

Sifat penyaluran dana dari model pemberdayaan bila bersifat hibah, dana bergulir atau pinjaman. Harap diperhatikan sumber dana yang dipergunakan, bila sumber dananya adalah dana zakat. Akan sebaliknya dana yang disalurkan adalah dana berupa hibah atau berupa pinjaman *ardul hasan* (bergulir). Sebaiknya dana zakat tidak disalurkan berupa pembiayaan investasi hingga ada ikatan *shohibul al mal* dan *mudharib* antara amil dan *mustahik*. Hal ini mengingat masih adanya perbedaan pendapat tentang pendayagunaan dana zakat yang diproduktifkan, meskipun dalam pelaksanaannya adalah tergantung kebijakan syari'ah yang ditentukan oleh dewan syari'ah masing-masing.

d. Pengeluaran Dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap OPZ (Operasional Pengelolaan Zakat). OPZ adalah kebijakan atau prosedur yang mengatur mengenai pembukuan serta dana yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan zakat. ketiadaan kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaliknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat birokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur

sebaliknya dibuat untuk memudahkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendalian internal yang baik.

e. Pertanggung jawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis lengkap dan sah. Dalam lingkupan kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkungan organisasi laporan dibuat berupa laporan keuangan serta periodik. Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditetapkan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.

f. Pengolaan Saldo Dana

Dalam operasional UPZ, dana yang sudah terhimpun sering kali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadhan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Atau misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada jeda waktu penghimpunan dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan bagaimana memperlakukan atau mengelola saldo dana tersebut.

F. Pemerataan Distribusi Zakat BAZNAS Rejang Lebong

BAZNAZ Rejang Lebong telah melakukan pemerataan serta keadilan dalam pendistribusian zakat. Di Rejang Lebong terdapat 15 kecamatan yang ada. Adapun 15 keamatan tersebut ialah Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu raya, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Padang Ulak Tanding, Binduriang, Kota padang dan Sindang Beliti Ilir. Semua kecamatan tersebut telah mendapatkan bantuan walaupun tidak mencakup 8 asnaf disetiap Desa dari kecamatannya. Misalnya dari kecamatan tertentu dipilih beberapa Desa dan hanya beberapa asnaf saja. Hal ini dilakukan untuk menjaga pemerataan disetiap wilayah mendapatkan bantuan atau menerima dana zakat tersebut. Hal ini mengingat keterbatasan dana yang dimiliki dan luasnya wilayah Rejang Lebong itu sendiri yang memiliki banyak wilayah kecamatan.

Dalam pendistribusian zakat ini pihak BAZNAZ Rejang Lebong telah menerima laporan untuk pendistribusian dari sub Kecamatan masing-masing BAZNAZ. Misalnya di Kecamatan Sumber Urib di Kayu Manis BAZNAZ Rejang Lebong mendistribusikan Zakat untuk lansia. Di kecamatan Sindang Dataran khususnya Desa Warung Pojok ada beberapa lansia dan disabilitas mendapatkan bantuan dana. Begitu pula dikecamatan-kecamatan lainnya telah merata dalam pendistribusianya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Hasil Penelitian

1. Prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong.

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosisal, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian**.** Praktiknya, BAZNAS di Rejang Lebong ini mempunyai beberapa program yang berbasis zakat. Dalam melihat pendistribusian yang mengacu pada zakat menurut Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Pada Undang-Undang tersebut peneliti hanya membatasi ruanglingkup penelitian, yakni hanya menggunakan beberapa pasal saja. Adapun beberpa pasal yang digunkakan ialah. Pasal 25 dan 26. Sebagaimana diungkapkan dari hasil wawancara dibawah ini:

Sebelum membagikan zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong terlebih dahulu pihak lembaga ini mengumpulkan zakat. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki

dapat meminta bantuan BAZNAS. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengumpulan zakat fitrah dan pengumpulan zakat mal.

Dalam upaya pengumpulan zakat fitrah, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat Kabupaten. [34] Hasil perolehan zakat fitran dari seluruh UPZ Kecamatan, SKPD dan Dinas/Instansi selanjutnya disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebesar 25,5% (sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong), dan sisaanya didistribusikan di lingkungan UPZ masing masing. [35]

Dalam hal pengumpulan zakat mal, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan pendataan para calon muzakki (*agniya*) yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memberikan brosur yang isinya adalah ajakan untuk berzakat kepada para calon muzakki. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merespon sekaligus membantu para calon muzakki dari mulai penghitungan *nishab* dan *haul*, sampai pada penyalurannya. Diantara para calon muzakki, ada yang menyerahkan secara langsung zakat mal mereka ke Kantor BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong[36]

[34] Drs. H. M Rasyid Djamak, Ketua BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019
[35] Faizal Nazaruddin, Wakil Ketua II BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019
[36] H. Johan, Wakil Ketua III BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong membagian kupon zakat yang telah dicetak kepada setiap UPZ Kecamatan, SKPD, dan Dinas/Instansi untuk disebarkan di lingkungannya masing-masing. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan pendataan para calon muzakki (*agniya*) yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merespon sekaligus membantu para calon muzakki dari mulai penghitungan *nishab* dan *haul*, sampai pada penyalurannya.

Selanjutnya, Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Sedangkan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanp mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Dalam pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 Bab III, Bagian Kedua Pasal 25 dan 26, dan sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan

Adapun bentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

"Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong ini di distribusikan kedalam beberapa program yakni: Rejang Lebong Taqwa, Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong sehat, Rejang Lebong sejahtera dan Rejang Lebong Peduli. Dalam pendistribusiannya kita melakukanya secara merata. Yang artinya kita pertimbangkan daerah mana saja yang menjadi prioritas dan asnaf mana yang lebih kita dulukan "[37]

Jadi dapat diketahui bahwa terdapat beberapa program andalan BAZNAS Rejang Lebong dalam mendistribusikan dana yang ada pada institusi ini. dalam Rejang Lebong taqwa juga memiliki banyak program yang bertujuan pendayaan pada sarana dan sarana kegitatan keagamaan.

[37] Drs. H. M Rasyid Djamak, Ketua BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019

Sedangkan Rejang Lebong Cerdas memberikan bantuan untuk belajar yang memenuhi kriteria yang disiapkan oleh BAZNAS. Dan Rejang Lebong Sejahtera bertujuan memberikan keringanan atau bantuan pada keluarga yang kurang mampu. Sedangkan pada program Rejang Lebong Peduli ialah meberikan bantuan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Dalam pembagiannya bahwa BAZNAS memprioritaskan daerah dan asnaf yang mana saja yang perlu didahulukan sebab mengingat begitu luasnya daerah Rejag Lebong dan terbatasnya dana yang dimiliki.

"Pihak BAZNAS menjalankan Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan menyalurkan bantuan kepada Asnaf fakir /Miskin, Mualaf dan Riqob Progam Rejang Lebong Makmur,program kemakmuran dan bea siswa kepada pelajar tidak mampu, pemberian modal usaha"[38]

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa dalam Asnaf /Miskin, Mualaf dan Riqob:

Pertama, Program BAZNAS Peduli yang meliputi: 1) Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Langsung Tunai keluarga kepada keluarga pra sejahtera di kecamatan. 2) Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga pra sejahtera dan anak yatim melalui dinas / instansi dan di lingkungan Baznas

[38] Faizal Nazaruddin, Wakil Ketua II BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019

Program yang berbentuk kegiatan berupa Peningkatan Kesejahteraan Mualaf

Kedua, Progam Rejang Lebong Makmur: 1) Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Modal Bergulir dan Keterampilan Usaha. Program yang berbentuk kegiatan berupa Pengembangan serta Pemutakhiran Data Mustahik dan Muzaki dengan cara melaksanakan identifikasi dan verifikasi pada lembaga/ perorangan yang akan mendapat bantuan serta melakukan pendekatan kepada calon muzaki dan mustahik di kecamatan masing. Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Dana Bencana Alam dan Kegiatan pada Pergeseran Aqidah

Ketiga, Program Kesehatan yang meliputi: Program yang berbentuk kegiatan berupa Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan memberikan Bantuan Pengobatan Cuma-Cuma kepada keluarga pra sejahtera dan lansia melalui rumah sehat. Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Biaya Pengobatan melalui pengajuan permohonan proposal.

Ketiga, Program Bea Siswa yang meliputi: Program yang berbentuk kegiatan berupa Pelatihan Kader untuk Pendidik dan deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Program yang berbentuk kegiatan berupa Pelaksanaan Pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan dalam pembagian bea siswa ini kita perhatikan daerah atau siapa saja yang lebih membutuhkan. [39]

[39] H. Johan, Wakil Ketua III BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019

Jadi dapat dikategorikan dalam Fakir yakni Seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima pendapatan dari sumber-sumber Kedua, Miskin. Seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian dan juga menampung orang-orang tanggungannya. Ketiga,. Muallaf Mereka yang dijinakkan hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam (tetapi belum kukuh Islamnya) ianya dibahagi kepada dua iaitu : a) Beragama Islam, baru memeluk agama Islam, ketua-ketua kaum Islam yang baik hubungan dengan ketua-ketua bukan Islam yang sejawatan atau sama taraf dengannya. Ketua-ketua kaum Islam yang masih lemah iman tetapi masih ditaati oleh orang- orang di bawah pimpinannya. Orang-orang Islam yang tinggal di perbatasan yang berhampiran dengan negara musuh. b) Bukan beragama Islam. Al-Riqab Memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penaklukan samada dari segi cengkaman fizikal atau mental seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan orang-orang tertentu.[40]

"Untuk Asnaf Fisabilillah dan Ghorimin yang meliputi program taqwa, dimana pada Program Taqwa merupakan bantuam peningkatan sarana,sarana dan kegiatan keagamaan lainnya"[41]

[40] Drs. H. M Rasyid Djamak, Ketua BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019
[41] H. Johan, Wakil Ketua III BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019

Jadi, pada Asnaf Fisabilillah dan Ghorimin yang meliputi program taqwa ialah : Program yang berbentuk kegiatan berupa Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah dengan memberikan Bantuan Pembangunan Masjid kategori Program yang berbentuk kegiatan berupa Bantuan Marbot Masjid, Program yang berbentuk kegiatan berupa Pemberian Insentif kepada guru ngaji, guru TPA/TPQ, guru/pengasuh pondok pesantren tradisional / majlis talim. Program yang berbentuk kegiatan berupa Pengadaan Mobelair untuk madrasah / sekolah.

Selanjutnya, saat ditanyakan pada pembagian asnaf ibnu sabil pada BAZNAS Rejang Lebong menegaskan bahwa: Dalam Asnaf Ibnu Sabil terdapat beberpa program yaitu Program BAZNAS Peduli dan program yang meliputi kegiatan keagamaan dengan isyarat mengajuan proposal permohonan seblumnya, serta cerdas atau pemberian bea siswa"[42]

2. Prinsip Keadilan dalam pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, akan tetapi hal ini perlu untuk dicermati ulang oleh pemerintah, karena di dalam Undang-undang tersebut

---

[42] Reti Afrianita, Staf, BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019

terdapat beberapa pasal yang harus diperbaiki. Adapun beberapa pasal krusial menurut penulis diantaranya sebagai berikut:[43]

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat dengan prinsip keadilan Pemerintah memebentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Seperti diketahui pengakuan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZNAS. Semua pengelolaan zakat nasional dilakukan satu pintu melalui BAZNAS, artinya yang memiliki tangung jawab dan wewenang penuh dalam pengelolaan zakat Nasional adalah BAZNAS.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat.

Sikap masyarakat juga mempengaruhi terhambatnya pengaplikasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, karena para pemberi zakat lebih mempercayakan penyaluran kepada masjid terdekat atau lembaga lembaga

[43] Drs. H. M Rasyid Djamak, Ketua BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019

penyalur lainnya yang ada di daerahnya, yang setiap tahun melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat. Penyaluran zakat melalui masjid didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi. Alasan lain mengapa masyarakat tidak mempercayai lembaga yang dibentuk pemerintah diakibatkan sistem birokasi dan *good governance* yang masih lemah didukung pula dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi di Indonesia, sehingga dikhawatirkan zakat yang merupakan salah satu wujud ketaatan agama akan disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politis dan tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

"Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong ini di distribusikan kedalam beberapa program yakni: Rejang Lebong Taqwa, Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong sehat, Rejang Lebong sejahtera dan Rejang Lebong Peduli. Dalam pendistribusiannya kita melakukanya secara adil. Intinya setiap periode pembagian bahwa 8 asnaf harus terpenuhi. Dan adapula pembagian atau pendistribusian zakat yang tidak termasuk kedalam 8 asnaf tersebut seperti korban bencana alam, pengajuan kegiatan keagamaan (seminar) dan lain sebagainya. Namun hal tersebut kita qiyaskan kedalam 8 asnaf tersebut "[44]

Jadi, BAZNAZ Rejang Lebong menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian zakat di Rejang Lebong. setiap periode pembagian bahwa 8 asnaf harus terpenuhi. Dalam pendistribusian zakat ada pula yang tidak termasuk

[44] Drs. H. M Rasyid Djamak, Ketua BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019

kedalam 8 asnaf tersebut seperti korban bencana alam, pengajuan kegiatan keagamaan (seminar) dan lain sebagainya. Namun hal tersebut kita qiyaskan kedalam 8 asnaf tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh ketua BAZNAS Rejang Lebong bahwa " ada sebagian yang kita bagikan zakatnya selain 8 asnaf terssebut. tidak yang termasuk mustahik seperti korban bencana alam, pengajuan proposal yang ingin mengadakan kegiatan keagamaan (seminar keagamaan), dan memberikan bea siswa dan memberikan modal usaha kepada mustahik . "[45]

Jadi, dari hasil wawancara di atas jelas bahwa terdapat dari perluasan 8 asnaf dalam mendistribusikan zakat seperti mereka yang tertimpa korban bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kebakaran dan musibah lainya. Selanjutnya memberikan dana kepada pihak penyelengraan kegiatan keagamaan. Serta meberikan bea siswa siswa juga merupakan pengembangan dari asnaf yang ada.

Di dalam pembagian zakat di lembaga BAZNAS sering kali dijumpai bahwa mereka memberikan santunan tunai kepada korban bencana alam baik banjir, tanah longsor dan kebakaran. Hal ini juga termasuk program BAZNAS yang disebut dengan Rejang Lebong Peduli. Sebagaimana diketahui bahwa korban bencana alam bukanlah termasuk kedalam 8 asnaf itu sendiri. Namun berdasarkan qiyas atau Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash

[45] Drs. H. M Rasyid Djamak, Ketua BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019

tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam ‘Illat hukum. Jadi pembagian zakat terhadap korban benca alam di qiyaskan dengan fakir dan miskin. Karena setelah terkena bencana alam mereka tidak meimiliki apa-apa lagi (tidak memiliki harta). Maka dari itu pembagian zakat terhadap korban bencana alam termasuk dalam asnaf pakir dan miskin.

Kegiatan keagamaan merupakaan kegiatan yang bergerak dibidang keagamaan. Biasanya dalam hal ini mustahik meminta sendiri kepada lembaga BAZNAS untuk memberikan sumbangan terhadap kegiatan yang mereka adakan dengan mengajukan proposal kegiatan. Dalam syariat pembagian hukum islam bahwa hal ini tidak termasuk kedalam 8 asnaf yang disyariatkan. Namun hal ini diqiyaskan dengan orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah. Sehingga yang meminta sumbangan tersebut bisa dikatakan dalam asnaf fisabilillah. Pemberian beas siswa atau memberikan zakat kepada pelajar sekolah tidak ada hukumnya baik dalam al-qur’an , hadis, ijtihad bahkan dalam sunnah rasullulah. Namun hal ini diqiyaskan dengan orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah. Sehingga yang meminta sumbagan tersebut bisa dikatakan dalam asnaf fisabilillah.

Memberikan modal kepada mustahik juga merupakan program BAZNAS yang selalu diminati oleh bebrapa warga Rejang Lebong. Dalam hukum islam dalam pembagian zakat tidak terdapat asnaf kepada pedagang

atau modal kepada mustahik. Karena pemberian modal usaha didistribusikan kepada warga yang kurang mampu maka hal ini diqiyaskan dengan fakir dan miskin. Maka mereka berhak menerimanya sesuai dengan hukum islam.

3. Prinsip Kewilayahan dalam pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong

BAZNAZ Rejang Lebong menerapkan prinsip kewilayahan dalam pendistribusian Zakat. Seperti yang diungkapkan hasil wawancara dibawah ini:

> Di Rejang Lebong terdapat 15 kecamatan yang ada. Dan semua kecamatan tersebut telah mendapatkan bantuan walaupun tidak merangkup 8 asnaf disetiap Desa dari kecamatannya. Dalam pendistribusian zakat ini pihak BAZNAS Rejang Lebong telah menerima laporan untuk pendistribusian dari sub Kecamatan masing-masing BAZNAS. Misalnya di Kecamatan Sumber Urib di Kayu Manis BAZNAS Rejang Lebong mendistribusikan Zakat untuk lansia. Di kecamatan Sindang Dataran khususnya Desa Warung Pojok ada beberapa lansia dan disabilitas mendapatkan bantuan dana. Begitu pula dikecamatan-kecamatan lainnya telah merata dalam pendistribusianya. Dan terkadang ada pula dari daerah kecamatan tertentu meminta sumbangan untuk mengadakan kegiatan keagamaan dan pengajuan proposal dana. ”[46]

Dari hasil wawancara diatas jelas bahwa pihak BAZNAS Rejang Lebong telah melakukan pemerataan dalam pendistribusian zakat. Pihak BAZNAS Rejang Lebong mendistribusikan zakat dengan prinsip pemerataan yakni zakat didistribusikan ke daerah-daerah terpencil tersebut karena BAZNAS kecamatan telah memberikan laporan mengenai siapa saja yang

[46] Drs. H. M Rasyid Djamak, Ketua BAZNAZ Rejang Lebong, hasil wawancara pada 27 juli 2019

berhak menerima atau mustahik dari masing-masing daerah kecamatan. Dari segi kewilayahan bahwa pengelolah mengupayakan dari setiap wilayah mendapatkan kesempatan sebagai mustahik, dan tentunya berdasarkan kriteria penerimaan zakat itu sendiri. Senhingga dengan periode tertentu yang ditetapkan oleh BAZNAS setiap Desa mendapatkan bantuan tersebut

B. Pemabahasan

1. Prinsip Pemerataan dalam pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong

Dari temuan penelitan dan pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam.

Di lembaga BAZNAS Rejang Lebong dalam mendistribusikan zakat selain termasuh 8 asnaf. Lembaga ini memiki perwakilan lain dalam mnerima zakat mereka.

Sebagaimana dalam At-Taubah 60

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. [47]

Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Asyifa', 2001) , h.307

Jadi penyaluran zakat diperuntukkan bagi 8 (delapan) asnaf. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan dalam bentuk pendistribusian (kuratif dan kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif).

Pendistribusian yaitu penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari BAZNAS yang bersifat karitatif atau kedaruratan yang mencakup empat (4) bidang: pendidikan; kesehatan; kemanusiaan; dan keagamaan .

Pendayagunaan yaitu penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari BAZNAS yang bersifat produktif yang mencakup tiga (3) bidang: ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

BAZNAS memiliki bidang-bidang penyaluran dana ZIS dan DSKL tersendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta bidang dakwah dan advokasi.

Bidang Ekonomi BAZNAS melaksanakan program pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di bidang ekonomi secara komprehensif meliputi program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Bidang Pendidikan BAZNAS melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL bidang pendidikan

kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Bidang Kesehatan BAZNAS melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL bidang kesehatan meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mustahik.

Bidang Kemanusiaan melaksanakan layanan kepada mustahik yang sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan penganiayaan.

Bidang Dakwah dan Advokasi BAZNAS melaksanakan program pendistribusian ZIS dan DSKL dalam bidang dakwah secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat.

2. Prinsip Keadilan dalam pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak

bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulilamri*) untuk mengangkat amil zakat.[48]

BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunakan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama.

BAZNAS Rejang Lebong merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat yang diolah pemerintahan kabupaten yang mengelolah pendayagunaan zakat dengan adil dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten kususnya

Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu

[48] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undangundang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

3. Prinsip Kewilayahan dalam pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong

Jadi, Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koodinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Dalam kewilayahan bahwa pengelolah mengupayakan dari setiap wilayah mendapatkan kesempatan sebagai mustahik, dan tentunya berdasarkan kriteria penerimaan zakat itu sendiri. Senhingga dengan periode tertentu yang ditetapkan oleh BAZNAS setiap Desa mendapatkan bantuan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong.

Terdapat beberapa program andalan BAZNAS Rejang Lebong dalam mendistribusikan dana yang ada pada institusi ini seperti program dalam Rejang Lebong taqwa juga memiliki banyak program yang bertujuan pendayaan pada sarana dan sarana kegitatan keagamaan yang disistibusikan secara merata. BAZNAS mempertimbangkan daerah mana saja yang menjadi prioritas dan asnaf mana yang lebih kita dulukan.

2. Prinsip Keadilan dalam pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong

Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian zakat di Rejang Lebong. setiap periode pembagian bahwa 8 asnaf harus terpenuhi. Dalam pendistribusian zakat ada pula yang tidak termasuk kedalam 8 asnaf tersebut seperti korban bencana alam, pengajuan kegiatan keagamaan (seminar) dan lain sebagainya. Namun hal tersebut kita qiyaskan kedalam 8 asnaf tersebut.

3. Prinsip Kewilayahan dalam pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong

Di Rejang Lebong terdapat 15 kecamatan yang ada. Dan semua kecamatan tersebut telah mendapatkan bantuan walaupun tidak merangkup 8 asnaf disetiap Desa dari kecamatannya. Dalam pendistribusian zakat ini pihak BAZNAS

Rejang Lebong telah menerima laporan untuk pendistribusian dari sub Kecamatan masing-masing BAZNAS. Dari segi kewilayahan bahwa pengelolah mengupayakan dari setiap wilayah mendapatkan kesempatan sebagai mustahik, dan tentunya berdasarkan kriteria penerimaan zakat itu sendiri. Senhingga dengan periode tertentu yang ditetapkan oleh BAZNAS setiap Desa mendapatkan bantuan tersebut

B. Saran-Saran

1. Pihak Pengelolah BAZNAS

Kepada pihak pengelolah BAZNAS diharapkan untuk mengadakan sosialisasi yang mendalam mengenai distribusi zakat . Karena dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan akan dapat lebih bermanfaat dalam mengali pengetahuan tentang zakat .

2. *Mustahiq*

Kepada pihak mustahik khususnya pada penerima dana diharapkan sportif dengan peraturan yang ada..

DAFTAR PUSTAKA

A.Rahman Zainuddin *"Zakat Implikasinya pada Pemerataan"* dalam Budhy Munawar-Ali Yafie. *Menggagas Fith Sosial*, (Bandung, 1994)

Asnani, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Asyifa', 2001)

Garry Nugraha Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Study Kasus BAZ Kota Semarang). Fakultas Ekonomi Universitas di Ponegoro Semarang, 2011. diakses pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 20.53

Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat,* (Jakarta Selatan : CV. Refa Bumat Indonesia, 2013)

Khoirun Nisa. "Penyaluran Zakat Produktif Kepada Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Menurut Hukum Islam". Program Study Perbankan Syari'ah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup. 2016,

Mila Santika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, UMS,2018, diakses pada tanggal 22 februari 2019. Pukul 21 46

Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987)

Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan*

Nur Awaliyah Musfirah. "Faktor-Factor yang Mempengaruhi Kepuasan Mustahiq Atas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Kesehatan Di Rumah Sehat Baznas Jakarta". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 109. 1438 H/2017, diakses pada tanggal 22 februari 2019. Pukul 22.23

Nur Awaliyah Musfirah. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Mustahiq Atas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Kesehatan di Rumah Sehat Baznas Jakarta". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1438 H/2017. Diakses pada tanggal 20 februari 2019 pukul 20.09

Rachman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994),Cet.ke-1

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206

Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h:193

Susilo Bambang Yudhoyono, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negera RI, 2011)

Undang-undang Republika Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang PengelolaanZakat

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997)

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*. (Bandung: Tarsito,1982)

Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h 235

Zulensi. "Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahiq". Study Kasus BAZNAS Rejang Lebong. Program Study Perbankan Syari'ah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup 2015

http://wongkaku.blogspot.com/2016/11/pengertian-tujuan-perbedan-dan.html, diakses pada tanggal 22/22/2018 pukul 17.16

https://jurnalmanajemen.com/distribusi/, di akses pada tanggal 21/2/2019 pukul 10.43

https://www.google.com/search?safe=strict&hl=in&ei=mTDJXMazL8r39QOvho DABA&q=pengertian+implementasi+kkbi, di akses pada tanggal 1/5/2019 pukul 12.45

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : [illegible]/In.34/FS/PP.07/05/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk saudara:
1. Dr. Syahrial Dedi, M.Ag — NIP. 197810092008011007
2. Sri Wihidayati, M.HI — NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Doni Putra Jaya
NIM : [illegible]5631018
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 29 Mei 2019

Dekan,

Dr. YUSUFRI, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1 IAIN Curup
2. Kepala Biro AU. AK IAIN Curup
3. Pembimbing I dan II
4. Bendahara IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 057 /BAZNAS/RL/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	DRS. H. M. RASYID DJAMAK
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Curup, 10 November 1951
Jabatan	:	Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong
Alamat	:	Jl. H. Azhari No.71 RT. 004/002 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 561/In.34/1/PP.00.9/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 Hal Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Rejang Lebong, kepada saudara:

Nama	:	DONI PUTRA JAYA
N I M	:	15631018
Program Studi	:	Perbankan Syari'ah
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	*Implementasi Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong*
Waktu Penelitian	:	22 Juli sampai dengan 22 September 2019

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Juli 2019
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG

DRS. H. M. RASYID DJAMAK

Tembusan Yth:
1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Rektor IAIN Curup

Sekretariat :
Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671
baznaskabrejanglebong baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS/02/PP.00.9/04/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal 24 Bulan April Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Deni Putra Jaya / 1563101B
Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
Judul : Faktor - Faktor yang mempengaruhi kepuasan Mustahiq dalam Distribusi Zakat oleh BAZNAS Kerang Lebong dalam Tinjauan Teori Philip Kotler

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Ega. Apri Anggraini
Calon Pmbb I : Dr. Syarial Dedi, M. Ag
Calon Pmbb II : Sri Wahyuni, M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Memperkuat judul
2. Melengkapi kutar belakang dengan memaparkan masalah
3. Tambahkan Perangka Teori
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan ***Layak / Tidak Layak*** untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 6 bulan Mei tahun 2019, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 April 2019

Moderator

Ega Apri Anggraini

Calon Pembimbing I

Dr. Syarial Dedi, M.Ag

NIP. .....

Calon Pembimbing II

Sri Wahyuni, M.H.I

NIP. .....

NB :
Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA	: Dapi Putra Jaya
NIM	: 1563108
FAKULTAS/ JURUSAN	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syari'ah
PEMBIMBING I	: Dr. Sudirman Dedi, M.Ag
PEMBIMBING II	: Sri Wahyuni, M.Hi
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

* Kartu konsultasi ini wajib dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing untuk diisi oleh pembimbing.
* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA	: Dapi Putra Jaya
NIM	: 1563108
FAKULTAS/ JURUSAN	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
PEMBIMBING I	: Dr. Sudirman Dedi, M.Ag
PEMBIMBING II	: Sri Wahyuni, M.Hi
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat dinjukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

NIP.

Pembimbing II,

NIP.

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	20/9 19	Revisi Abstrak		
2				
3				
4				
5	20/9 19	Acc Bab 1 s/d 5		
6				
7				
8				

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	27/7 19	Revisi Bab I		
2	8/8 19	Revisi Bab II Landasan teori		
3	15/9 19	Revisi Bab II & III Landasan teori		
4	17/9 19	Revisi Bab III & IV		
5	18/9 19	Revisi Bab IV & V		
6	20/9 19	Revisi Bab V Abstrak		
7				
8				

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	H. JOHAN
Jabatan	:	Perencanaan keuangan dan Pelaporan
Pekerjaan	:	Amil Zakat BAZNAS Rejang Lebong

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama	: Doni Putra Jaya
NIM	: 15631018
Prodi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi Bisnis Islam

Telah melaksanaan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Undang – Undang Zakat No 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2 September 2019

Mengetahui

DOKUMENTASI